

Pembebasan Bersyarat Atas Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan

Saudah¹ Elly Sudarti² Sahuri Lasmadi³

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Muaro Jambi, Provinsi Jambi,
Indonesia^{1,2,3}

Email: saudah@gmail.com¹ elly_sudarti@unja.ac.id² slasmadi@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaturan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana kebijakan hukum pidana tentang pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif keadilan di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, selain itu dikaji dengan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembebasan bersyarat atas narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah diatur, salah satunya Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Pembentukan UU ini ditujukan untuk keadilan semua narapidana tanpa membedakan dan semua berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun, pembuat undang-undang lupa bahwa rasa keadilan yang dijunjung tinggi masyarakat kita sangat tinggi sehingga mengakibatkan banyaknya polemik yang terjadi ketika undang-undang ini mulai diberlakukan. Pelaksanaan pembebasan bersyarat semakin terbuka lebar untuk semua narapidana tak terkecuali narapidana tindak pidana korupsi asalkan perlunya tambahan klausul pasal atau ayat dalam undang-undang ini, yakni perlu adanya revisi untuk tambahan klausul pasal atau ayat yang menjelaskan tentang syarat khusus bagi narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembalikan uang kerugian negara dan membayar denda adalah sebagai wujud semangat pemberantasan korupsi yang sejalan dengan undang-undang pemberantasan korupsi. Karenanya, perlu ditambahkan syarat khusus untuk kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi. Prinsipnya adalah bahwa perlu adanya pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat yang lebih adil dan manusiawi agar urgensi pembebasan bersyarat atas narapidana korupsi ke depan tidak menjadi sia-sia dan pelaksanaannya tidak merugikan atau menafikan semangat pemberantasan korupsi di negeri tercinta kita ini.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Uang Negara dan Membayar Denda



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembebasan bersyarat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap narapidana yang menjalani masa pidana, hal ini sudah diatur dalam Undang – undang tentang pelaksanaannya. Tak terkecuali para narapidana tindak pidana korupsi yang telah divonis pengadilan. Pembebasan bersyarat akan diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara, yang sekurang-kurangnya harus tiga tahun. Sedangkan pada Pasal 15 KUHP yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan. Hak-hak narapidana tentang pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dengan berlakunya undang-undang tersebut mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak atas: Remisi; Asimilasi; Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; Cuti bersyarat; Cuti menjelang bebas; Pembebasan bersyarat; dan Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari beberapa hak narapidana tersebut, salah satunya mengenai pembebasan bersyarat sebagai hak bagi narapidana yang telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan. Pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang meliputi: Berkelakuan baik; Aktif mengikuti program pembinaan; dan Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Persamaan hak antar narapidana ini merupakan hak yang diperoleh oleh setiap narapidana tanpa adanya diskriminasi antara warga binaan pemasyarakatan lainnya dalam pemenuhannya. Dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtsstaat*) dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya. Pemenuhan hak-hak narapidana tidak serta merta harus sama, sebab adil tidak harus semua memperoleh dengan cara, bobot dan kuantitas yang sama. Perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana latar belakang seseorang menjadi narapidana, kejahatan apa yang telah dilakukannya serta bagaimana narapidana tersebut telah menjalankan hukumannya, apakah dengan membayar denda, hukuman penjara saja atau dua-duanya.

Mengenai pemenuhan hak-hak narapidana tindak pidana korupsi tentunya berbeda dengan narapidana lain. Narapidana tindak pidana korupsi tentunya dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang korupsi. Hukumannya pun berbeda dengan tindak pidana lainnya. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Perbuatan korupsi itu sendiri termasuk dalam perbuatan pidana yang masuk kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Mengutip pendapat Sukardi yang menerangkan bahwa *extraordinary crime* adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan korupsi. Merujuk pada pengertian korupsi itu sendiri, bahwa korupsi telah menjadi duri dalam daging dalam upaya negara menyejahterakan rakyat dan membangun perekonomian di dalamnya. Karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan status ini, negara-negara memberlakukan korupsi dengan sangat serius karena dianggap sangat berbahaya. Pun demikian, bahaya korupsi di Indonesia disejajarkan dengan kejahatan luar biasa lainnya yaitu terorisme, penyalahgunaan narkoba, atau perusakan lingkungan berat. Bahkan korupsi dengan statusnya ini telah sejajar dengan *extraordinary crime* berdasarkan Statuta Roma, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Hingga saat ini, agenda pemberantasan korupsi di Indonesia masih menuai sejumlah persoalan dan belum menampilkan hasil yang diharapkan.

Catatan Transparency International (TI) dalam laporannya menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di tahun 2020 bertengger di angka 37 dalam skala 0-100. Skor pada angka 0 menunjukkan sangat korup dan sebaliknya skor angka 100 sangat bersih. Skor IPK Indonesia tahun 2020 di angka 37 menurun 3 angka jika dibandingkan dengan tahun 2019, yakni berada di angka 40. Menurunnya angka IPK tersebut mengakibatkan posisi Indonesia merosot menjadi urutan 102 dari 180 negara dari yang sebelumnya berada di urutan 85 dengan angka IPK 40 dan masih tergolong negara yang korup. Dari hasil analisis survey diatas, dapat dipahami bahwa kondisi penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia seiring perkembangan zaman dan pergantian kepemimpinan bukan mengalami kemajuan melainkan malah semakin memburuk.

Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, selfishness, dan sinisism. Selain itu, salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Melihat betapa besarnya efek dari kejahatan korupsi ini, maka perlu penanganan yang lebih adil. Narapidana tindak pidana korupsi perlu mendapatkan hukuman yang setimpal, namun dengan tidak mengabaikan hak-haknya sebagai narapidana. Prinsipnya, narapidana tindak pidana korupsi berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat selama sudah mengembalikan uang negara yang diambilnya dan membayar denda. Jika kewajiban-kewajiban sudah dijalankan dengan baik, maka hak-haknya perlu untuk ditunaikan, mengingat narapidana tindak pidana korupsi juga mempunyai hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat demi keadilan yang sama bagi semua narapidana sesuai amanat undang-undang.

Pemenuhan hak-hak narapidana tindak pidana korupsi adalah merupakan bagian dari usaha bagaimana kerugian negara bisa kembali. Sekali lagi penekanannya diberikan hak-haknya setelah narapidana tindak pidana korupsi mengembalikan uang negara berikut membayar denda nya. Mengingat betapa efek domino dari kejahatan korupsi ini telah merugikan negara dan membuat rakyat terkena dampaknya, maka fokus dari pelaksanaan undang-undang tentang korupsi ini adalah pengembalian uang negara. Setelah pengembalian uang negara terjadi, maka diperolehlah pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi agar diperoleh keadilan yang sama dengan narapidana lainnya. Konsep keadilan disini yang menjadi penekanannya adalah adil sesuai porsi nya. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah syarat-syaratnya sudah sesuai atau tidak jika dilihat dari perspektif keadilan tersebut. Jika mencermati sistem peradilan pidana di negara kita Indonesia, masih berorientasi pada pelaku (offender oriented) walau sekarang pelan-pelan bergeser kepada korban (victim offender oriented). Oleh karena itu ada banyak produk-produk hukum yang masih mengutamakan kepentingan (hak-hak) pelaku/terdakwa/tersangka, bukan malah melindungi korban. Padahal dalam sistem keadilan hukum mestinya yang perlu dilindungi adalah korban yang telah kehilangan hak dan kepentingannya. Apabila diteliti di dalam KUHAP lebih banyak mengatur hak- hak tersangka atau terdakwa, daripada hak-hak korban. Pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana, akan tetapi khusus untuk kejahatan transnasional terorganisasi seperti tindak pidana korupsi harus ada pengetatan ketentuan dan syarat-syarat yang jelas, sehingga pemberian pembebasan bersyarat tidak menjadi celah hukum bagi narapidana tindak pidana korupsi untuk mempersingkat masa pidananya. Dalam pendekatan hukum pidana proses pemidanaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi (koruptor)

seyogyanya lebih menihilkan harta narapidana tindak pidana korupsi (koruptor) tersebut atau bahasa lazimnya memiskinkan koruptor. Tujuannya adalah efek jera bagi pelaku dan mengembalikan kerugian uang negara tersebut.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai efek jera terhadap narapidana Tindak Pidana Korupsi (Napi Tipikor) bisa dilakukan secara progresif, salah satunya melalui pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Sehingga, ia menilai, dengan adanya RUU itu dapat memperkuat sistem pemberantasan korupsi, jika dirasa sanksi yang diberikan pada para koruptor selama ini belum memberikan efek jera. Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang sedang digodok di DPR ini memang bisa dalam memberikan efek jera. Namun, menurut pendapat penulis bahwa cukup memaksimalkan pelaksanaan undang-undang mengenai pembebasan bersyarat ini agar kerugian negara bisa kembali. Padahal produk hukum yang juga dikenal sebagai kebijakan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah yang timbul dalam Masyarakat. Jika undang-undang yang mengatur tentang pembebasan bersyarat dijalankan dengan baik maka akan bisa mengembalikan aset negara dan kerugian uang negara bisa diminimalisir terutama bisa kembali utuh sebelum dikorupsi. Jika penekanan pembebasan bersyarat diperoleh setelah pelaku/narapidana tindak pidana korupsi mengembalikan uang hasil korupsi berikut membayar denda, maka hal tersebut juga memberikan efek jera bagi pelaku/narapidana tindak pidana korupsi tersebut. Apalagi ditambah dengan hukuman penjara yang telah dijalani maka akan semakin menambah rasa penyesalan dan efek jera bagi narapidana tindak pidana korupsi tersebut.

Landasan Teoretis

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Oleh karena itu, untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Menurut John Rawls penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan

menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.

Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam kepustakaan asing, istilah kebijakan hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy atau strafrechtspolitik. Pengertian kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain sebagai berikut: Menurut Marc Ancel, Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto, Kebijakan hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Kebijakan untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan: dengan lain perkataan, maka kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada telaah atau kajian hukum positif. Pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan kasus (cases approach), Pendekatan sejarah (historical approach), Pendekatan perbandingan (comparative approach). Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenal apa yang seyogyanya, diperlukan jenis atau sumber penelitian bahan hukum. Adapun bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang undangan, dan putusan hakim terdiri dari peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku ilmiah tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen, opini pakar hukum, putusan pengadilan, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu berita-berita baik itu yang ada di internet maupun media massa yang berkaitan dengan pemberitaan pembebasan bersyarat terhadap beberapa narapidana tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini mencuat ke permukaan pun menjadi bahan sumber sekunder dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Pengertian secara umum mengenai pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana

setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat itu sendiri untuk semua narapidana tanpa terkecuali baik narapidana yang melakukan tindak pidana umum maupun narapidana tindak pidana korupsi. Latar belakang tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai kekhususan tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum; tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk menekan dan mengendalikan seminimal mungkin terjadinya kebocoran uang negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat tidak ada perbedaan secara khusus sebab merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan

Sistem pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan di negara kita sudah diatur dalam undang-undang. Sebagai suatu sistem UU Pemasyarakatan bertindak sebagai penggerak yang menggerakkan bagaimana sub sistem perlakuan ataupun pembinaan yang harus diberikan kepada Narapidana yang menjalani pidananya di Lapas. Pidana masih diperlukan kehadirannya dalam masyarakat sekalipun dengan berbagai pembatasan. Pidana digunakan secara manusiawi pada tujuan-tujuan yang berorientasi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka pidana masih relevan digunakan sebagai sarana penjamin dalam kehidupan bermasyarakat. Semua itu diatur sepenuhnya dalam suatu sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, maka dalam sistem pemasyarakatan diadakan beberapa pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Karenanya dalam pencapaian tujuan pemidanaan diperlukan motivasi dan karakteristik dari petugas pemasyarakatan maupun masyarakat secara berkesinambungan dan terpadu baik pada saat narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (intra mural) ataupun di luar Lembaga Pemasyarakatan (ekstra mural).

Intramural Treatment

Pada pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu intramural treatment dan ekstramural treatment. Intramural treatment artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Dalam pelaksanaannya meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian berupa bimbingan yang tertuju pada mental dan watak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi seseorang yang mempunyai karakter yang berguna, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Program kemandirian bertujuan untuk mengarahkan dan mengasah bakat keterampilan warga binaan pemasyarakatan. Program pembinaan di dalam lapas ini menunjukkan narapidana menjalankan hukuman penjara selama beberapa kurun waktu dan di dalamnya mendapatkan

pembinaan dari petugas lapas. Dengan mengikuti beberapa program di dalam lapas diharapkan kelak setelah keluar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Semua pelaksanaan program pembinaan intramural treatment adalah berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Fungsi lembaga pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan akan menjadikan terwujudnya citra tersebut, dan memperlakukan narapidana menjadi subjek. Disitulah sisi kemanusiaan itu ada, keberadaan manusia lebih diperhatikan, menyamakan kejajaran dan kesetaraan sama seperti manusia lainnya. Pengarahan dan perlakuan yang keras yang dikendorkan dan terpidana diberi pembinaan, supaya apabila sudah habis masa tahanan dari lapas sudah bersikap baik, sopan, dan bahkan dapat memberikan contoh positif di lingkungannya setelah mengalami bimbingan dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Ekstramural Treatment

Menurut Harsono bahwa ekstramural treatment artinya pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi cuti mengunjung keluarga dan pemberian asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat. Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) ada beberapa tahap, yakni ketika masih di dalam lapas namun masih dalam kategori ekstramural treatment adalah Tahap Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan didalam LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Sementara tahap pembinaan secara ekstramural diluar LAPAS dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) disebut integrasi yaitu proses pembimbingan WBP yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS. Pembinaan secara ekstramural treatment menargetkan narapidana kembali ke masyarakat dan berinteraksi secara normal dan diterima kembali oleh masyarakat. Hal ini membuat narapidana harus mempunyai perubahan perilaku yang lebih baik ketika sebelum mendapatkan pembinaan secara ekstramural treatment. Perlakuan dan pengaturan yang keras dilonggarkan dan narapidana dibina, agar kelak setelah keluar dari LAPAS tidak mengulangi kembali perbuatannya dan bisa beradaptasi dengan masyarakat. Di sisi lain masyarakat juga mempunyai kewajiban terhadap pelaku tindak pidana dalam mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat dan menjamin terbukanya bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan kembali aktif di dalam masyarakat. Dengan demikian pembinaan suatu cara untuk dapat meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta sikap seseorang atau kelompok sehubungan dengan kegiatan, pekerjaan maupun proses produksi. Pembinaan juga merupakan proses kegiatan belajar yang dilaksanakan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan. Pembinaan secara ekstramural treatment ini sesungguhnya adalah salah satu bentuk kebaikan negara yang terafiliasi dalam undang-undang terhadap pelaku kejahatan yang notabene menjadi narapidana dan menjadi warga binaan pemasyarakatan. Mestinya kelonggaran berupa pembinaan seperti ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tidak mengulangi lagi kejahatannya di masa depan dan bisa mempunyai efek jera dan bertaubat untuk menjadi pribadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya.

Realisasi Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat

Peraturan yang mengatur pembebasan bersyarat telah diundangkan dan ditetapkan dalam jangka waktu yang tidak sebentar, oleh karena itu sudah ada beberapa narapidana baik itu narapidana umum maupun narapidana tindak pidana korupsi yang telah diberi pembinaan dan menghirup udara bebas dari Lapas secara pembebasan bersyarat. Undang-Undang mengenai pembebasan bersyarat adalah supaya narapidana tersebut dapat beradaptasi

dengan lingkungan/melakukan pembaharuan dan bergabung kembali dengan kepribadian lebih baik setelah menerima sanksi/konsekuensi dari tindakan yang dilakukan tersebut serta mengembalikan jati dirinya. Tujuannya adalah membangun jati diri seseorang yang sebelumnya mengalami keruntuhan secara moral sehingga menjadi usaha untuk memulihkan moral secara sosial (reintegrasi sosial) warga binaan pemasyarakatan. Dasar hukumnya adalah telah diatur lebih lanjut secara spesifik berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana terdiri dalam dua tahap yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara intramural dan ekstramural. Pembinaan yang dilaksanakan secara intramural adalah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lapas, sedangkan pembinaan yang dilaksanakan secara ekstramural adalah tahap lanjutan setelah dilaksanakannya pembinaan intramural dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Tahapan proses pemasyarakatan ditentukan dalam jadwal proses admisi/observasi dengan pengawasan maksimum (maximum security) selama sepertiga masa pidana, dengan pengawasan medium (medium security) selama sepertiga sampai setengah masa pidana dan proses asimilasi serta proses integrasi dengan pengawasan minimum (minimum security) selama setengah sampai dua pertiga masa pidana.

Pengaturan Pembebasan Bersyarat Atas Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Mekanisme Pengaturan Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi sejauh ini tidak terlalu berbeda dengan pengaturan narapidana tindak pidana umum lainnya, sebab dasar hukumnya masih sama dan belum ada kekhususan secara de jure menurut undang-undang. Hanya saja, perlu pengkhususan secara syarat pemberlakuannya karena narapidana tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan kejahatan transaksional yang perlu mendapatkan perlakuan yang berbeda agar tidak timbul persepsi bahwa negara tidak serius dalam menangani kejahatan korupsi. Korupsi merupakan Extra Ordinary Crime. Dasarnya adalah konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Perlu digarisbawahi dalam konsideran menimbang diatas adalah Korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Melihat perkembangan korupsi di tanah air yang semakin hari semakin menjamur dengan banyak ditangkapnya para pejabat yang terlibat tindak pidana korupsi maka perlu penanganan yang komprehensif. Faktanya Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Oleh karena itu Tindak pidana korupsi sendiri telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus karena pengaturannya diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dari itu tidak bisa disamakan dengan tindak pidana umum seperti membunuh, mencuri, menipu, dan sebagainya.

Pengelompokkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni ada lembaga baru selain Kejaksaan yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah berkas perkara sebuah kasus korupsi telah dinyatakan lengkap atau biasa dikenal dengan istilah P-21, maka kasus tersebut segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

maupun di Pengadilan Negeri. Dalam persidangan, Majelis Hakim berwenang memeriksa dan mengadili kasus korupsi yang sudah dilimpahkan ke pengadilan. Majelis Hakim berhak memberikan putusan sebagaimana diatur dalam KUHP. Adapun putusan hakim tersebut meliputi putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan pemidanaan. Setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewidjsde*), maka jaksa harus segera melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi. Khusus untuk vonis pidana penjara, terpidana kasus korupsi akan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dengan status narapidana. Sebagaimana narapidana lainnya, seorang narapidana kasus tindak pidana korupsi (koruptor) mempunyai hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan." Hanya saja pengaturan untuk narapidana tindak pidana korupsi perlu dipertajam dan lebih spesifik lagi agar tidak terjadi kebingungan peraturan, mana peraturan untuk kejahatan umum atau untuk kejahatan transaksional (dalam hal ini korupsi). Supaya keadilan bisa ditegakkan dan hukum tidak menjadi boomerang di kemudian hari. Pengaturan yang dimaksud adalah adanya pengaturan yang menjelaskan syarat khusus mengenai pemberian pembebasan bersyarat setelah narapidana mengembalikan uang hasil korupsinya dan membayar denda.

Pembebasan Bersyarat bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia

Pembebasan bersyarat sejatinya merupakan salah satu dari rangkaian hak yang diberikan oleh negara kepada narapidana melalui UU Pemasyarakatan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Meski pengaturannya juga dipaparkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Yakni pengaturannya ada dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa seseorang narapidana apabila telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka ia dapat menuntut hak pembebasan bersyarat. Namun untuk menuntut pembebasan bersyarat narapidana tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 15a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf k. Dimana dikatakan pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana maupun anak didik pemasyarakatan. Konsepsi pembebasan bersyarat dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, ketentuan ini telah diatur dalam UU Pemasyarakatan yang lama, yaitu UU No. 12 Tahun 1995, khususnya pada Pasal 14 Ayat (1) huruf (k) yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Lebih lanjut, dalam peraturan turunannya yaitu Pasal 43 Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, disebutkan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat sepanjang memenuhi kriteria/syarat berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan telah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dimana dua pertiga tersebut sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.

Khusus untuk tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti tindak pidana korupsi, ketentuan Pasal 43A Ayat (1) huruf (a) PP No. 99 Tahun 2012 memberikan penambahan syarat yang harus dipenuhi agar narapidana dapat diberikan hak pembebasan bersyarat, yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana korupsi yang dilakukannya atau yang biasa disebut sebagai (*Justice Collaborator*). Menurut penulis, penambahan syarat pemberian hak pembebasan bersyarat

bagi narapidana tindak pidana luar biasa seperti korupsi sangat layak untuk diterapkan. Hal itu selaras dengan dictum menimbang huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU PTPK) yang menyatakan bahwa masalah korupsi yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Singkatnya, suatu masalah yang luar biasa seyogyanya ditangani dengan cara yang luar biasa pula. Melalui penambahan syarat menjadi Justice Collaborator, pengungkapan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu praktik korupsi akan berjalan lebih mudah. Selain itu, ketentuan tersebut juga akan memberikan efek jera kepada para narapidana korupsi yang mayoritas datang dari lembaga pemerintahan agar tidak melakukan kejahatan serupa dikemudian hari, serta turut memberi peringatan kepada pejabat negara lainnya untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau tindak pidana korupsi.

Dalam perkembangannya, eksistensi penambahan syarat pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana extra ordinary crime menuai perdebatan dan kritik oleh berbagai pihak, utamanya dari para narapidana korupsi. Ketentuan Pasal 43A Ayat (1) huruf (a) PP No. 99 Tahun 2012 yang menjadikan Justice Collaborator sebagai salah satu syarat utama agar narapidana korupsi dapat menerima keringanan pidana seperti pembebasan bersyarat telah mempersulit mereka untuk memperoleh apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu, Subowo dan empat rekannya (semuanya mantan kepala desa) yang merupakan narapidana korupsi yang pada saat itu mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat kemudian melakukan uji materiil ketentuan Pasal 43A Ayat (1) huruf (a) PP No. 99 Tahun 2012 terhadap UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan kepada Mahkamah Agung RI. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 yang disahkan pada tanggal 28 Oktober 2021, dinyatakan bahwa Pasal 43A Ayat (1) huruf (a) PP No 99 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam pertimbangan Ketua Majelis Supandi dan hakim anggota Yodi Martono dan Is Sudaryono, menyatakan bahwa fungsi pidana tidak lagi sekedar memenjarakan pelaku agar jera, akan tetapi usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model restorative justice (model hukum yang memperbaiki).

Namun, menurut pendapat penulis, justru bahwa ketentuan Justice Collaborator sebagai salah satu syarat utama agar narapidana korupsi dapat menerima keringanan pidana seperti pembebasan bersyarat merupakan hal yang seyogyanya dilakukan mengingat korupsi merupakan extra ordinary crime yang telah merugikan keuangan negara dan memutus akses masyarakat dalam memperoleh haknya. Selain itu perlu ditambah syarat lagi yakni perlu pembaruan undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri dan sejenisnya mengenai pengembalian uang negara yang telah dikorupsi dan membayar uang denda bagi narapidana tindak pidana korupsi. Hal itu akan memberikan efek jera dan mengurangi tindak pidana korupsi di masa depan demi integritas hukum yang lebih baik. Pengaturan perundang-undangan mengenai pembebasan bersyarat tetap diberlakukan namun tetap dengan mengindahkan batasan-batasan yang sesuai dengan rasa keadilan dan tegaknya hukum demi pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi ada effort yang lebih agar tidak serta merta menunaikan hak narapidana dalam memperoleh pembebasan bersyarat namun mengabaikan hal yang substansial yakni pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini.

Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pembebasan Bersyarat Atas Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan di Masa Mendatang

Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pembebasan Bersyarat

Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana tentang pembebasan bersyarat atas narapidana tindak pidana korupsi maka tak lepas dari Penal Policy yang berarti suatu ilmu

sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan yang terpenting kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah untuk mencegah kejahatan yang berulang. Menurut Prof. Sudarto “kebijakan hukum pidana” mempunyai pengertian: Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pembedaan umum yang berlaku saat ini. Senada dengan pernyataan tersebut, maka pengaturan pembebasan bersyarat dalam peraturan perundang-undangan yang ada baik itu yang ada dalam undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun peraturan menteri setidaknya bertujuan mengatur harmonisasi antara narapidana selepas keluar dari penjara dengan warga masyarakat sebagai tempat kembalinya para narapidana tersebut. Tak terkecuali narapidana tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dalam pengaturan mengenai pembebasan bersyarat perlu adanya tujuan yang bisa dipetakan secara jelas. Jika pembebasan bersyarat atas narapidana tindak pidana korupsi adalah demi memberi efek jera supaya tidak terulang lagi di masa depan maka perlu pengaturan syarat-syarat yang tidak menimbulkan perdebatan dan opini publik yang mengartikan secara negatif. Artinya perlu tahu ‘goal’ nya yang jelas, yakni hak pemberian pembebasan bersyarat diberikan setelah narapidana tindak pidana korupsi mengembalikan uang atas kerugian negara dan membayar denda agar menjadi efek jera bagi narapidana tersebut.

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Keadilan Di Masa Mendatang

Regulasi mengenai system peradilan yang mengatur pelaksanaan dan pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2022 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Pengaturan pembebasan bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021. Latar belakang dari munculnya putusan MA No 28P/HUM/2021 di atas adalah seperti yang sudah dibahas pada bab 3 bahwa putusan tersebut menyatakan bahwa Justice Collaborator yang sebelumnya dalam peraturan turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu Pasal 43A Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana korupsi ketika hendak mendapatkan hak pembebasan bersyarat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, pembentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 sebagai yurisprudensi. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, persamaan hak antara narapidana kejahatan luar biasa seperti korupsi dengan narapidana tindak pidana biasa dalam memperoleh pembebasan bersyarat dicantumkan secara tegas dan jelas. Tidak ada lagi keharusan menjadi Justice Collaborator agar narapidana korupsi dapat diberikan hak pembebasan bersyarat. Sebagai undang-undang baru yang menghapuskan undang-undang lama memang menjadi ‘debatable’ dan akan terus menimbulkan kontroversi dan polemik selama tidak ada alasan yang kuat dan selaras dengan semangat pemberantasan korupsi mengingat pembebasan bersyarat atas narapidana korupsi berkaitan dengan penegakan hukum anti korupsi.

Penambahan Syarat Pembebasan Bersyarat Mengenai Pengembalian Uang Negara Dan Membayar Denda Pengganti

Berdasarkan poin-poin dari syarat pembebasan bersyarat di atas bahwa sepanjang syarat-syarat tersebut untuk narapidana tindak pidana biasa (umum) masih dapat dibenarkan, akan tetapi jika menyangkut narapidana tindak pidana transnasional seperti tindak pidana korupsi mestinya lebih baik ditinjau ulang lagi. Perlunya penambahan klausul dalam pasal tersebut supaya tidak terjadi ketidakadilan yakni perlu adanya klausul tentang pengembalian uang kerugian negara (yang telah dikorupsi) dan membayar denda. Sebelum adanya revisi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 03 Tahun 2018, begitu pula dengan adanya revisi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Nomor 3 Tahun 2018 dan yang terakhir revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 yakni Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sudah diatur mengenai syarat-syarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yang diatur dalam pasal-pasal dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tersebut.

Syarat itu adalah mengenai pembayaran denda, hal tersebut diperuntukkan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 88 ayat (2) Permenkumham 3/2018 sebagai berikut:

Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Sedangkan mengenai syarat pengembalian uang negara memang belum pernah diatur dalam perundangan atau peraturan yang melingkupinya. Oleh karena itu perlu diadakan dan di buat dalam peraturan perundang-undangan yang baru atau perlu ditambah klausulnya sehingga memenuhi dalam syarat khusus atas narapidana tindak pidana korupsi. Jadi, pada dasarnya syarat pembayaran denda dan uang pengganti diperuntukkan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan hal itu perlu dipikirkan menjadi syarat khusus demi mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlunya dikaji ulang mengenai aturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi karena seharusnya lembaga penegak hukum dapat melakukan tindakan secara terintegrasi melalui integrated criminal justice system yakni sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan demi tegaknya keadilan di masa yang akan datang.

Perspektif Ke Depan Urgensi Pembebasan Bersyarat Atas Narapidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crimes*)

Urgensi pemberian pembebasan bersyarat atas narapidana tindak pidana korupsi ke depannya sangat tergantung bagaimana pengaturan undang-undangnya tidak merugikan dalam semangat pemberantasan korupsi. Perlu diberlakukan dan diberikan hak-hak pembebasan bersyarat agar tercipta rasa keadilan antar sesama narapidana yang berhak mendapat pembebasan bersyarat setelah memenuhi syarat-syaratnya sesuai undang-undang, namun juga perlu diperhatikan rasa keadilan masyarakat yang menjadi korban dari perbuatan narapidana yang telah mengkorupsi uang negara atau menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi, yang mestinya dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat yang juga sesuai amanat undang-undang. Perlu diketahui mengapa makin marak perilaku koruptif atau semakin banyaknya perbuatan korupsi yang dilakukan para pejabat atau orang-

orang mempunyai kekuasaan di kalangan pejabat pemerintahan dan yang melingkupinya? Penyebabnya diantaranya adalah penegakan hukum yang lemah (rendahnya probabilitas untuk tertangkap, dituntut dan dihukum ditambah adanya mafia birokrasi), administrasi birokrasi yg membuka peluang (perijinan, kewenangan yg luas, mata rantai birokrasi, dll), adanya kesempatan atau peluang yang terbuka, rendahnya etika dan moralitas serta diberinya pembebasan bersyarat yang semakin membuat narapidana tindak pidana korupsi berfikir jika mereka tertangkap akan mendapat perlakuan dan hukuman yang minimal bahkan banyak potongan diskon berupa remisi, pembebasan bersyarat dan lain-lain selama mereka memenuhi syarat-syaratnya yakni berperilaku baik dan sebagainya.

Persoalan tersebut menjadi penting jika para pemangku kebijakan hukum pidana memikirkan ulang bagaimana seharusnya pelaksanaan pembebasan bersyarat yang sesuai amanat undang-undang namun tidak melupakan rasa keadilan secara universal. Prinsipnya perlu diberlakukan pembebasan bersyarat namun dengan syarat-syarat yang ketat, semisal adanya pengembalian uang negara yang telah dikorupsi dan membayar denda. Jika tidak ke depannya akan banyak muncul para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi di negara kita yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kuasa dan sekian tahun kemudian akan muncul berita pembebasan bersyarat mereka dengan mudahnya. Seperti berita pembebasan bersyarat para pejabat koruptif yang penulis paparkan di awal. Yakni seperti mantan jaksa Pinangki, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, dan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Mereka bebas karena memenuhi beberapa syarat-syarat pembebasan bersyarat, salah satunya adalah berkelakuan baik selama di penjara dan sebagainya. Namun, secara esensi syarat itu secara manusiawi memang harus dilakukan oleh narapidana. Apakah mereka di penjara harus berbuat onar setelah ketahuan berbuat pidana dan divonis pengadilan? Tidakkah syarat berkelakuan baik memang hal lumrah yang harus dilakukan mereka selama di penjara? Karena itu adalah wujud penyesalan diri dan bertaubat karena sudah ketahuan berbuat dholim menggunakan kekuasaannya untuk mengambil hak rakyat berupa perbuatan korupsi yang menyalahi undang-undang dan satu bentuk perbuatan tidak amanah atas kekuasaan yang diembannya. Kedepan penulis berharap pengetatan syarat-syarat pembebasan bersyarat tersebut akan jadi pemberat dan alasan substansial agar calon narapidana tindak pidana korupsi yang akan datang berfikir ulang untuk tidak melakukan perbuatan korupsi. Pengetatan syarat-syarat pembebasan bersyarat yang baru seperti pengembalian uang negara yang telah dikorupsi dan wajib membayar denda tidak bernasib sama seperti syarat Justice Collaborator pada peraturan sebelumnya.

KESIMPULAN

Pengaturan pembebasan bersyarat atas narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah diatur dalam banyak regulasi yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Regulasi menyangkut pembebasan bersyarat atas narapidana tindak pidana korupsi adalah mulai dari KUHP Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Pemasysarakatan Nomor 22 Tahun 2022, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 72 dan 73 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Pasal 2 Ayat 3 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Regulasi terbaru mengenai pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 yakni Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Kebijakan hukum pidana tentang pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif keadilan adalah menerapkan kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Yakni mengatur harmonisasi antara narapidana selepas keluar dari penjara dengan warga masyarakat sebagai tempat kembalinya para narapidana tersebut. Tak terkecuali narapidana tindak pidana korupsi. Jika pembebasan bersyarat atas narapidana tindak pidana korupsi adalah demi memberi efek jera supaya tidak terulang lagi di masa depan maka perlu pengaturan syarat-syarat yang tidak menimbulkan perdebatan dan opini publik yang mengartikan secara negatif. Artinya perlu tahu 'goal' nya yang jelas, yakni hak pemberian pembebasan bersyarat diberikan setelah narapidana tindak pidana korupsi mengembalikan uang atas kerugian negara dan membayar denda agar menjadi efek jera bagi narapidana tersebut. Dengan berlakunya UU No 22 Tahun 2022 pelaksanaan pembebasan bersyarat semakin terbuka lebar untuk semua narapidana tak terkecuali narapidana tindak pidana korupsi. Namun, perlunya syarat khusus seperti pengembalian uang negara yang telah dikorupsi dan membayar denda sebagai kewajiban para narapidana sebelum dibebaskan. Sehingga pelaksanaan undang-undang ini menjadi lancar dan tidak menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan di kalangan masyarakat kita. Dilihat dari teori keadilan, diberlakukannya pengetatan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) dilakukan agar tidak mencederai rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia bukan dimaksudkan sebagai diskriminasi terhadap pemberian hak narapidana karena justru tidak adil jika kejahatan umum dan kejahatan khusus diberikan perlakuan yang sama. Jadi perlu adanya pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat yang lebih adil dan manusiawi agar urgensi pembebasan bersyarat atas narapidana korupsi ke depan tidak menjadi sia-sia dan pelaksanaannya tidak merugikan atau menafikan semangat pemberantasan korupsi di negeri tercinta kita ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Josias Simon R. 2011. Budaya Penjara; Pemahaman Dan Implementasi. Karya Putra Dawarti, Jakarta.
- Adlhiyati & Ahmad. Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls. Jurnal hukum, 2019.
- Andi Hamzah. 1982. Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Arif Iqbal Ramadhan. Kebijakan Hukum Pidana Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Sultan Agung Nomor 2 Edisi, 2022.
- Asikin Zainal. 2012. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Rajawali Press, Jakarta.
- Azyumardi Azra. Korupsi Dalam Perspektif Good Governance. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 43.2. Nomor 1 Edisi, 2002.
- B. Purnomo. 1956. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. Liberty, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Hukum. Mandar Maju, Bandung.

- Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai; Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy). Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- Bernard L Tanya dkk. 2013. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Genta Publisng, Yogyakarta.
- C.I. Harsono Hs. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan, Jakarta.
- Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.
- Fajrianto. Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial e-ISSN: 2745-5920 Vol. 4 Nomor 2, Juni 2023.
- G.A. Arum. Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila. Jurnal Filsafat dan Teologi; Lumen Veritas, 2019.
- H. Imam Hidayat. Suatu Telaah Mengenai Sistem Pemasyarakatan di Lapas Dilihat Dari Aspek Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No.2, Februari 2014.
- Herlyanty Bawole. Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal LexEtSocietatis Volume IX Issue 3, Juli-September 2021.
- HM, Pahrudin & Darminto, Citra (2021). 'The impact of local government policies on people's welfare in the regional autonomy era: A case study of Jambi City, Indonesia'. Kasetart Journal of Social Sciences 42 (2021) 732-737. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2021.42.4.04>.
- I Wayan Kevin Mahatya Pratama, dkk. Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp), Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, Maret 2022.
- Ibra Fulenzi Amri & Ariawan Gunadi. Analisis Yuridis Terkait Pembebasan Bersyarat X Narapidana (Kasus Suap Djoko Tjandra Dan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jaksa Pinangki). Jurnal Serina Sosial Humaniora Vol.1, No.1, Feb2023.
- John Rawls. 1973. A Theory of Justice. Oxford University press, London. (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. Teori Keadilan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- LBH Perjuangan, Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah).
- M. Shoim. Interaksi Antara Pelayanan Publik Dan Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan Di Kota Semarang. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2011.
- M. Syamsudin. Faktor-Faktor Sosiolegal Yang Menentukan Dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan. Jurnal Hukum, 2010.
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- MR Rasyid. 2000. Makna Pemerintah : Tinjauan dari Segi Etik dan Kepemimpinan. PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Muhammad Hatta. 2019. Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). Unimal Press, Aceh.
- Muhammad Taufiq Idris dkk. Program Pembinaan Dan Pemenuhan Hak-Hak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Raja. Jurnal Hukum Doctrinal: Volume Nomor 1, Maret 2022.

- N. Surbakti. Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal Hukum, 2010.
- Otji Salman. 2008. Teori Hukum Mengingat; Mengumpul Dan Membuka Kembali. Refika Aditama, Jakarta.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 yakni Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Pasal Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Kencana, Jakarta.
- Prayitno Imam Santosa. 2015. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi. PT. Alumni, Bandung.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor MA No 28P/HUM/2021.
- Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Robin Theobald. 1990. Corruption, Development and Underdevelopment. The McMillan Press Ltd., London. (Diterjemahkan oleh : Syed Hussein Alatas. 1995. Rasuah; Sifat, Sebab, dan Fungsi. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur).
- Sahuri Lasmadi, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Air Langga, Surabaya, 2003.
- Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum. Editor Awaludin Marwa. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2004. Hukum Acara Pidana Jilid II. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soeros. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Wulandari. Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.9 No.2, April 2012.
- Suliantoro B. W & Runggandini C.W. 2018. Konsep Keadilan Sosial Dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Waren. Respons, Jakarta.
- Syafiruddin Kalo, "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Ras Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran" Makalah disampaikan pada Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Coordinator Daerah Sumatra Utara, Medan, 27 April 2007
- Syed Hussein Alatas. 1999. The Sociology of Corruption. Delta Orient Pte. Ltd ed. 2, Singapore.
- Teguh Prasetyo. 2015. Keadilan Bermartabat. Nusa Media, Bandung.
- Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Genta Publishing, Yogyakarta.